



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG TERBUKA UNTUK PERTANIAN, PETERNAKAN
DAN PERIKANAN PERKOTAAN (*URBAN FARMING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah perlu lebih berperan dalam pemberdayaan, pemberian kemudahan berusaha dan perlindungan bagi petani, yang berasaskan pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan;
 - b. bahwa pembangunan di wilayah perkotaan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, serta tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan program pemerintah berkaitan dengan kedaulatan pangan diperlukan kegiatan ketahanan pangan diseluruh komponen masyarakat melalui Gerakan *Urban Farming*;
 - d. bahwa salah satu visi, misi dan prioritas program Pembangunan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah Pengembangan Pembudidayaan Pertanian, Peternakan dan Perikanan Perkotaan (*Urban Farming*);
 - e. bahwa berdasarkan...

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pemanfaatan ruang terbuka untuk pertanian, peternakan dan perikanan perkotaan (*Urban farming*);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Untuk Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Perkotaan (*Urban Farming*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PEMANFAATAN RUANG TERBUKA UNTUK PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN PERKOTAAN (*URBAN FARMING*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
6. Gerakan Pertanian, Peternakan dan Perikanan Perkotaan yang selanjutnya disebut *Urban Farming* adalah merupakan kegiatan budidaya, pengolahan dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman, peternakan dan perikanan yang intensif diperkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen tanaman, hewan ternak dan ikan.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.
8. Non Pemerintah adalah suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta yang menghimpun orang-orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai kewarganegaraan.
9. *Urban Farming Center* adalah pusat/sentral gerakan *urban farming* yang mencakup layanan: sosialisasi, pembelajaran, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi, yang sekaligus berfungsi sebagai *co working space* untuk mewujudkan *one stop service urban farming*.
10. *Urban Farming Corner* adalah pojok gerakan urban farming yang mencakup layanan: penyuluhan, klinik konsultasi, kursus singkat, pemasaran produk halal, dan *showcase*.
11. Demplot *Urban Farming* adalah lahan percontohan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, untuk digunakan dalam gerakan urban farming yang mencakup wahanausaha, pembelajaran, dan pasca panen produk unggulan pertanian, peternakan dan perikanan.
12. Bibit tanaman adalah bahan tanaman yang berasal dari bagian generatif atau vegetatif.
13. Benih ternak adalah bahan reproduksi hewan ternak yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, embrio, dan/atau anakan.
14. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.

15. Wadah budidaya...

15. Wadah budidaya adalah tempat yang dapat digunakan oleh manusia untuk membudidayakan tanaman, hewan ternak dan/atau ikan yang dibudidayakan guna memperbesar dan/atau mengembangbiakkannya.
16. Sarana produksi adalah bahan/sarana yang digunakan sebagai input dalam proses produksi untuk menghasilkan output, jenis sarana produksi meliputi benih, bibit/induk, pupuk, obat-obatan/pestisida, dan pakan.
17. Penerima fasilitasi adalah kelompok masyarakat di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, atau kelompok masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai penerima fasilitasi pertanian, peternakan dan perikanan perkotaan.
18. Ruang adalah tempat yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, peternakan, dan/atau perikanan.
19. Lahan adalah pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, peternakan, dan/atau perikanan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksud sebagai pedoman dalam rangka Gerakan *Urban Farming* di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Gerakan *Urban Farming* di Daerah adalah :

- a. memberdayakan Masyarakat dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan gizi;
- b. memanfaatkan Lahan dan/atau Ruang;
- c. meningkatkan produksi pertanian organik; dan/atau
- d. meningkatkan pendapatan rumah tangga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Gerakan *Urban Farming*;
- b. *Urban Farming Center*;
- c. *Urban Farming Corner*;
- d. Demplot *Urban Farming*;
- e. Kelompok Kerja Pendampingan Pelaksanaan Program *Urban Farming*;
- f. Pembinaan
- g. Monitoring dan evaluasi;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. Pendanaan;

BAB III GERAKAN *URBAN FARMING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Gerakan *urban Farming* di Daerah.

(2) Gerakan...

- (2) Gerakan *Urban Farming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi potensi wilayah;
 - b. penyusunan rencana tata kelola;
 - c. sosialisasi;
 - d. pembelajaran;
 - e. pelayanan kunjungan lapang;
 - f. pembinaan;
 - g. pelatihan; dan/ atau
 - h. konsultasi.
- (3) Gerakan *Urban Farming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan *Stakeholder* terkait.

Pasal 6

- (1) Gerakan *Urban Farming* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui kelompok sasaran.
- (2) Sasaran Gerakan *Urban Farming* di Daerah meliputi:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Non Pemerintah.

Bagian Kedua

Masyarakat umum

Pasal 7

- (1) Sasaran Gerakan *Urban Farming* oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a adalah kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai Penerima Fasilitas pertanian, peternakan dan perikanan perkotaan.
- (2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan aktif melakukan kegiatan *Urban Farming*, meliputi:
 - a. berperan aktif dalam pemanfaatan lingkungan sekitar untuk kegiatan *Urban Farming*; dan
 - b. melakukan pengembangan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan perkotaan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Pemerintah

Pasal 8

- (1) Gerakan *Urban Farming* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menyediakan Lahan dan atau/Ruang serta melakukan kegiatan *Urban Farming* di dalam lingkungan instansinya.
- (2) Peran aktif Pemerintah Daerah dalam gerakan *Urban Farming* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan Ruang untuk kegiatan *Urban Farming*;
 - b. melakukan kegiatan *Urban Farming*;
 - c. memberikan fasilitas untuk *Urban Farming*; dan/atau
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat

Non Pemerintah

Pasal 9

- (1) Gerakan *Urban Farming* di non Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan penyediaan Lahan dan/atau Ruang untuk program tersebut.
- (2) Peran aktif non Pemerintah dalam gerakan *Urban Farming* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan Ruang untuk kegiatan *Urban Farming*; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan *Urban Farming*.

BAB IV

URBAN FARMING CENTER

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan *Urban Farming* yang terintegrasi, dapat diwujudkan dalam bentuk *Urban Farming Center* yang meliputi layanan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembelajaran;
 - c. pelatihan; serta
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) *Urban Farming Center* berkedudukan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
- (3) Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan dinas dengan memberikan pemahaman tentang *Urban Farming* serta ajakan kepada masyarakat mendukung program *Urban Farming*, melalui:
 - a. pertemuan sosialisasi;
 - b. pemasangan spanduk/baliho/banner; dan
 - c. artikel/berita/informasi di media cetak dan media sosial.
- (4) Pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Dinas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan cara budidaya tanaman, budidaya ternak, budidaya ikan yang mendukung program *Urban Farming*, melalui:
 - a. website;
 - b. video pembelajaran;
 - c. leaflet/brosur usaha *urban farming* yang unggul dan mengntungkan;
 - d. layanan konsultasi online (*hotline*/saluran siaga); dan
 - e. layanan kunjungan ke lokasi.
- (5) Pelatihan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah proses pendidikan *non formal* jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir dalam rangka memberdayakan masyarakat khususnya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan terkait *urban farming*, melalui:
 - a. pelatihan bagi calon penerima bantuan;
 - b. pelatihan pemasaran dan/atau pasca panen; dan
 - c. pelatihan tematik.

(6) Monitoring...

- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah kunjungan dan tindakan penyelesaian permasalahan pertanian yang dilakukan oleh kelompok kerja *Urban Farming*, tim teknis Dinas dan penyuluh, melalui:
- bimbingan;
 - pendampingan;
 - penyuluhan; dan
 - pengawasan.

BAB V *URBAN FARMING CORNER*

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan layanan konsultasi dan sosialisasi model yang terintegrasi, dapat diwujudkan dalam bentuk *Urban Farming Corner* yang melayani:
- klitik konsultasi;
 - penyuluhan;
 - kursus singkat;
 - pengemasan dan pemasaran produk halal; dan
 - showcase*.
- (2) *Urban Farming Corner* berkedudukan pada UPT Balai Penyuluhan Pertanian.
- (3) Klinik konsultasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan untuk memberikan saran/masukan langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta pemahaman tentang *Urban Farming* serta ajakan kepada masyarakat mendukung program *Urban Farming*, melalui:
- konsultasi informasi dan teknologi;
 - akses pemasaran;
 - akses permodalan;
 - pengorganisasian masyarakat; dan
 - pemberdayaan masyarakat.
- (4) Penyuluhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang cara budidaya tanaman, budidaya ternak, budidaya ikan, pemasaran dan pasca panen melalui:
- observasi lapang;
 - pengorganisasian masyarakat; dan
 - layanan kunjungan pembinaan.
- (5) Kursus singkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan menyelesaikan persoalan pertanian, peternakan dan perikanan oleh tenaga ahli, melalui:
- coaching clinic*; dan
 - pelatihan tematik.
- (6) Pengemasan dan pemasaran produk halal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah keseluruhan rangkaian praktek untuk melindungi dan/atau mengawetkan produk pangan, hingga produk sampai ke tangan konsumen.

(7) *Showcase...*

- (7) *Showcase* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah media pameran sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang mampu menarik perhatian masyarakat, yang meliputi:
- media cetak;
 - media tayang;
 - paket percontohan urban farming terinterasi dari bidang pertanian; dan
 - peternakan dan perikanan pada satu lokasi.

BAB VI *DEMPLOT URBAN FARMING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- Dinas memberikan Demplot *Urban Farming* kepada Masyarakat.
- Demplot *Urban Farming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lahan percontohan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, untuk digunakan gerakan urban farming yang mencakup:
 - wahana usaha;
 - sosialisasi;
 - pembelajaran;
 - konsultasi;
 - penyuluhan; dan
 - pasca panen produk unggulan pertanian peternakan dan perikanan.
- Paket bantuan Demplot *Urban Farming* merupakan paket bantuan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan yang terintegrasi, dapat terdiri dari:
 - budidaya tanaman sistem hidroponik;
 - budidaya tanaman buah dalam pot (tabulampot);
 - budidaya tanaman obat keluarga;
 - vertikal garden;
 - wisata edukasi;
 - budidaya ternak kecil;
 - budidaya unggas;
 - budidaya ikan sistem bioflok;
 - budidaya ikan di kolam terpal;
 - budidaya ikan di dalam ember (budikdamber);
 - budidaya ikan bersama tanaman (akuaponik);
 - budidaya ikan di karamba/jaring apung;
 - budidaya ikan di perairan umum berbasis kawasan; dan
 - wisata ikan di sungai.
- Fasilitasi Paket Bantuan Demplot *Urban Farming* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah
 - bibit tanaman;
 - benih ternak;
 - benih ikan;
 - wadah budidaya; dan
 - sarana produksi.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(6) Kelompok...

- (6) Kelompok Masyarakat Penerima Fasilitas paket bantuan Demplot *Urban Farming* akan diberikan:
- a. pelatihan spesifik lokasi; dan
 - b. penyuluhan dan pendampingan dari Dinas.

Bagian Kedua

Bibit Tanaman, Benih ternak, Benih Ikan,
Wadah Budidaya, Sarana Produksi

Pasal 13

- (1) Fasilitas Paket bantuan Demplot *Urban Farming* berupa Bibit Tanaman, Benih Ternak, Benih Ikan, wadah budidaya dan/atau Sarana Produksi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4) diberikan kepada Kelompok Masyarakat Penerima Fasilitas.
- (2) Penerima Fasilitas Paket bantuan Demplot *Urban Farming* sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan melalui mekanisme:
 - a. verifikasi dan klarifikasi oleh Dinas;
 - b. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kelengkapan administrasi calon Penerima Fasilitas;
 - c. klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dalam bentuk identifikasi Penerima Fasilitas dan survey lokasi;
 - d. hasil verifikasi dan klarifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara hasil Identifikasi calon penerima dan calon lokasi; dan
 - e. penetapan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

KELOMPOK KERJA PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PROGRAM *URBAN FARMING*

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas membentuk kelompok kerja pendampingan pelaksanaan program *Urban farming*.
- (2) Kelompok kerja pendampingan pelaksanaan program *Urban Farming* sebagaimana dimaksud terdiri dari Pembina, Pembimbing, Pengarah, Penanggung jawab, Sekretariat dan Pelaksana.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan susunan keanggotaan kelompok kerja pendampingan pelaksanaan program *Urban Farming* ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan kelompok kerja pendampingan pelaksanaan program *Urban farming* ditetapkan setiap tahun oleh kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan pelaksanaan gerakan *Urban Farming*.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

(3) Bentuk...

- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan rutin;
 - b. Pembinaan khusus; dan
 - c. Pembinaan tindak lanjut.
- (4) Pembinaan pelaksanaan gerakan *Urban Farming* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan *Urban Farming*.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Kota menugaskan Kepala Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya;
- (4) Monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh Dinas secara rutin dan berkala.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan *urban Farming* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan gerakan *Urban Farming*.
- (2) Bentuk Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. gerakan *urban Farming* di Daerah.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) setiap badan usaha yang melakukan usaha di Daerah dapat mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk *Urban Farming* yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Tata cara pengalokasian dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pemanfaatan Ruang terbuka untuk Pertanian, Peternakan dan Perikanan Pertokoan (*Urban farming*) yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 5 Oktober 2022

WALIKOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 36